



PEMERINTAH ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tgk. Malem No. 8 Telp – (0651) 21941, 33194 fax – 31858

BANDA ACEH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

NOMOR : 300/ 192 /VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI PENDIDIKAN

PERDAMAIAN ACEH TAHUN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki dan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dibentuk Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
 9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh, bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana pengkajian tentang Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024;
 - b. mengkoordinasikan kesiapan dan persiapan Pengkajian Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024 kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Kesbangpol Aceh;
 - c. melakukan evaluasi hasil Pengkajian Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024;
 - d. menyampaikan dan menyerahkan hasil Pengkajian Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024 kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Kesbangpol Aceh.
- KETIGA** : Tim Pengkaji Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Aceh.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kesbangpol Aceh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Juni 2024 M
26 Dzulqaidah 1445 H

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH

DEDY YUSWADI

LAMPIRAN I –

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

NOMOR : 300/ 192 /V/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI PENDIDIKAN PERDAMAIAN

ACEH TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGKAJI PENDIDIKAN PERDAMAIAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh	Akademisi UIN Ar-Raniry	Ketua
2.	Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd	Akademisi Universitas Bina Bangsa Getsempena	Sekretaris
3.	Muhammad Riza Nurdin, Lc. M.A., Ph.D	Peneliti	Anggota
4.	Dr. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc	Akademisi UIN Ar-Raniry	Anggota
5.	Muhammad Mirza Ardi, MPPM, MA	Akademisi UIN Ar-Raniry	Anggota
6.	Teuku Raja Muda Dharma Bentara, S.I.Kom., M.Han	Peneliti	Anggota
7.	Mellyan, S.HI, M.Ag	Akademisi STAIN Dirundeng Meulaboh	Anggota
8.	Adi Warsidi, ST	Jurnalis	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH
BAKESBANGPOL
DEDY YUSWADI

